GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 459 /B.X/HK/2014

TENTANG

PENETAPAN PENJUALAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TELAH DIHAPUSKAN

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/416.a/B.X/HK/2014 tanggal 7 Mei 2014 tentang Penghapusan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung, maka sebagai proses lebih lanjut dari penghapusan tersebut, sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang Daerah, dipandang perlu menetapkan penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013;

12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindah tanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara.

2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENJUALAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TELAH DIHAPUSKAN.**

KESATU : Menjual kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terdiri dari 2 (dua) unit kendaraan roda empat (mobil) kendaraan roda dua (sepeda motor) dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menunjuk mereka yang namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 11 (sebelas) sebagai Pembeli Kendaraan Dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung tersebut pada lajur 4 (empat) dengan harga jual kendaraan sebagaimana tersebut pada lajur 10 (sepuluh) Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Pembayaran/pelunasan kendaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua ditetapkan sebagai berikut:

a. pelunasan pembayaran kendaraan dapat diangsur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan; dan

b. apabila dalam jangka 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini pembeli tidak melunasi pembayaran atas kendaraan tersebut, maka kendaraan dimaksud akan dialihkan kepada peringkat kedua sesuai dengan Risalah Lelang.

KEEMPAT : Pembayaran angsuran disetorkan langsung Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dan hasil penerimaan penjualan kendaraan tersebut merupakan pendapatan daerah.

KELIMA : Mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung untuk menandatangani/menerbitkan petikan Keputusan Gubernur ini untuk masing-masing yang bersangkutan.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dalam perjanjian jual beli Kendaraan Dinas dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 Mei 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tmbusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Para Kepala Dinas/Instansi Pemakai Barang se–Provinsi Lampung;
4. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Direktur Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/459/B.X/HK/2014
TANGGAL : 22 Mei 2014

DAFTAR KENDARAAN DINAS YANG DIJUAL KEPADA PEMBELI

No.	Unit Pemakai	Jenis Kendaraan	Nopol	No. Chassis	No. Mesin	Merk / Type	Tahun	Umur Pemakaian	Harga Jual (Rp)	Pemohon	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dinas Koperasi UMKM dan Perindag Provinsi Lampung.	Minibus	BE - 64	WD21-M69348	Z24-968998Y	Nissan Terrano Spirit S1	2004	10	23.000.000	SUWAGIYO, ST,MM	
2	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	Minibus	BE - 54	MHFXW42G152043373	1TR-8136259	Toyota Inova G	2005	9	24.500.000	Ir. LANA REKYANTI	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN ZP.